



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOERATNO, beralamat di Jalan Kampung Baru RT.003 RW.002 Desa/ Kel.Landasan Ulin Kec.Landasan Ulin Kab/Kota Banjarbaru 70724, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** – semula Penggugat;

m e l a w a n

1. **DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I**, Beralamat Kantor Pusat di Kota baru Bandar Kemayoran Blok B-12-Kv.2 Jakarta-10610 dan atau Kantor Perwakilan PT.Angkasa Pura 1 Jalan Angkasa Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberkan kuasa kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN, yaitu JURIT KARTONO, SH.,BASTIAR, SH.MH, AGUSTINA QADARWATI, SH, GUNTUR FERRY FAHTAR, SH. MH, GUSTI KARYANI SARI, SH, ERICK LUDFYANSYAH, SH, DANNY WIDODO,SH. Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan D.I Panjaitan No.26 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Pebruari 2017, Nomor Reg: 29/Pen.SK/PDT/2016/PN.Bjb, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** – semula Tergugat;
2. **TIM PANITIA PENGADAAN TANAH (TP2T)** Kota Banjarbaru, beralamat di Kantor Pemkot Banjarbaru di Jalan Panglima Batur No.1 Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** – semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- 1.-Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/Pdt/2017/PT BJM. tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- 2.-Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Bjb tanggal 18 Juli 2017 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.BJM



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Bjb. tanggal 18 Juli 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan benar menurut hukum Penggugat mempunyai hak milik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5331 Luas 4.577 M2 yang terletak di Jalan Tegal Arum Kota Banjarbaru dan atau termasuk dalam wilayah untuk perluasan landasan air port Syamsudin Noor yang akan dibebaskan oleh pihak Tergugat dengan cara diberikan uang ganti rugi;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 55/Pdt.G/2016/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, ternyata pada tanggal 31 Juli 2017 Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 55/Pdt.G/2016/PN Bjb tanggal 18 Juli 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 55/Pdt.G/2016/PN Bjb, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2017 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca memori banding tanggal 22 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Bjb, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2017 dan kepada Kuasa Terbanding –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat pada tanggal 13 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca kontra memori banding tanggal September 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 September 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Bjb, yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 22 September 2017 dan kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 29 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor: 55/Pdt.G/2016/PN. Bjb yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding – semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan juga kepada Terbanding – semula Tergugat berdasarkan Surat Nomor W15.U11-2571/HK.02/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 55/Pdt.G/2016/PN Bjb yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 55/Pdt.G/2016/PN Bjb. dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 31 Juli 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding – semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada tanggal 19 Juli 2012 berdasar pada Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomo75/PDT/2017/PT.BJM



2. Bahwa sebagaimana bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang pula dalam penjelasannya "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" penjelasan dari bunyi pasal 33 ayat 3 ini sebenarnya sudah sangat jelas yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya seperti; emas, perak, gas alam, minyak bumi dan lainnya dikuasai dan dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi apakah pada kenyataannya sekarang ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang ini? Dalam perkara ini jelas terlihat adanya upaya dari Tergugat /Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding untuk berlindung dengan memanfaatkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, padahal senyatanya digunakan untuk kepentingan pelaku usaha dalam hal ini PT. Angkasa Pura selaku pengelola bandara Syamsudin Noor dan oknum – oknum Tim Panitia pengadaan tanah (TP2T) Kota Banjarbaru, sehingga ketelitian dan kecermatan Majelis Hakim sangatlah diperlukan guna menghasilkan putusan yang adil dan layak bagi kesejahteraan rakyat. Namun ternyata secara sosiologis dan filosofis Majelis Hakim pengadilan Negeri Banjarbaru kurang dalam pertimbangannya dalam memperjuangkan hak – hak penggugat sebagai rakyat jelata yang menuntut adanya ganti rugi yang layak dan adil demi terciptanya kesejahteraan;

3. Bahwa dalam hal ketidak hadirannya turut Tergugat dalam proses persidangan sudah semestinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang mana patut diduga Turut Tergugat sengaja melepaskan haknya dalam persidangan karena banyak hal yang ditutupi oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding perihal besaran nilai ganti rugi atas adanya perluasan bandara Syamsudin Noor dan Kondisi ini seharusnya di perdalam lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, hal mana perbuatan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang telah secara sepihak menentukan besaran nilai ganti rugi senyatanya telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat / Pemanding;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannya bahwa senyatanya kurang mendalami dan mempertimbangkan kepentingan Pihak Penggugat/Pemanding dan hanya bersikap kaku dalam hal pertimbangan hukumnya yang tidak memperdalam ulasan dan akibat hukum dari ketidak hadirannya Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai pihak yang



paling berhak menjawab dan menjelaskan proses ganti rugi pengadaan lahan bandara serta besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Turut Tergugat/Turut Perbanding. Padahal senyatanya berdasarkan Pasal 2 huruf H Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang menyebutkan bahwa pembebasan dilaksanakan berdasarkan asas kesejahteraan. Dalam Penjelasan Pasal tersebut terang benderang jelas dinyatakan asas kesejahteraan adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan hidup pihak yang berhak dan masyarakat luas. Karenanya secara keadilan pertimbangan Hakim judex factie haruslah layak diuji dan seyogyanya dikesampingkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum. Dimana hal ini juga berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, menyatakan pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. Karenanya tindakan Turut tergugat/Turut terbanding sudah jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya jelas hanya mengakomodir penjelasan dari Tergugat /Terbanding saja tanpa adanya penjelasan dari Turut Tergugat/Terbanding, dimana Tergugat /Terbanding dalam proses persidangan bertindak sebagai pihak yang paling mengetahui detail permasalahan proses pembebasan lahan untuk bandara Syamsudin Noor, padahal perihal pengadaan lahan adalah sepenuhnya tanggung jawab dari Turut Tergugat/Turut Terbanding;

6. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannya kurang mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu T.6, dimana bukti tersebut hanyalah berita acara penetapan ganti rugi tanpa ada bukti penunjang dari Tim Appraisal dalam hal ini PT. Sucofindo (persero) yang tentunya berwenang sesuai keahliannya untuk menetapkan harga dari objek Pembebasan yaitu tanah milik Penggugat/pembanding, namun bukti besaran nilai harga dari Tim Appraisal tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Tergugat/Terbanding;

7. Bahwa pun demikian pula Tergugat/Terbanding hanya mengajukan saksi masyarakat setempat yang bersedia menerima nilai ganti rugi, yang sudah tentu kepentingannya berbeda dengan Penggugat/Pembanding, dimana jelas berbeda letak tanah dan Penggugat/Pembanding jelas memiliki tanah yang dibebaskan tersebut adalah di lokasi yang sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Seyogyanya Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada



Tergugat/Terbanding untuk menghadirkan saksi ahli dari Tim Appraisal dalam hal ini PT. Sucofindo sehingga Majelis Hakim dapat lebih cermat dalam pertimbangan hukumnya;

8. Bahwa secara ekonomi sudahlah sangat jauh dari layak menuju kata adil demi mencapai kesejahteraan bagi penggugat/Pembanding yang hanya di berikan ganti rugi senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, padahal senyatanya nilai tanah Penggugat /pembanding adalah bisa mencapai harga maksimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) permeter persegi sebagaimana penjelasan Tim appraisal PT. Sucofindo (Persero), mengingat letak /lokasi tanah milik Penggugat /Pembanding yang sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Namun senyatanya Turut Tergugat/Turut Terbanding hanya menetapkannya senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, hal ini senyatanya jauh dari asas layak dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah; dan hal ini tentunya menimbulkan dugaan yang sangat nyata adanya permainan dalam penentuan nilai harga ganti rugi oleh oknum Tim panitia pengadaan tanah (TP2T) pemerintah Kota Banjarbaru, yang senyatanya menguntungkan bagi Pihak Tergugat /Terbanding selaku perusahaan yang menikmati keuntungan secara terus menerus atas didapatkannya tanah milik Penggugat/Pembanding oleh Tergugat/Terbanding, sementara kerugian sangat nyata diderita oleh Penggugat/Pembanding yang tidak akan dapat lagi menikmati pemanfaatan tanah milik tersebut. Hal ini sudah selayaknya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim demi putusan yang adil untuk mencapai kesejahteraan;

9. Bahwa dalam memori banding ini pula kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan tuntutan warga yang terkena proyek jalan tol akses Tanjung priok sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) permeter persegi, padahal sebelumnya Pemerintah hanya memberikan ganti rugi senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) permeter persegi, gugatan pada 25 November 2013 dalam Register Nomor 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. Setelah itu, PN Jakut menggelar mediasi antara Penggugat (47 warga) dengan Tergugat (pemerintah) tapi menemui jalan buntu pada 18 Februari 2014. Sehingga kasus pun masuk pokok perkara . Akhirnya PN Jakut memutuskan pada 19 Agustus lalu jika harga tanah Rp 35 juta per meter persegi;



10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannya pada perkara pokok menyatakan benar menurut hukum Penggugat mempunyai hak milik atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 5331 Luas 4.577 M2 yang terletak di Jalan tegal Arum Kota Banjarbaru dan atau termasuk dalam wilayah untuk perluasan Landasan Air port Syamsudin Noor yang akan di bebaskan oleh pihak Tergugat dengan cara diberikan uang ganti rugi; dan perihal besaran ganti rugi ini tidak dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Majelis Hakim. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Penggugat / Pemandang;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pemandang – semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding – semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding, oleh karena itu Terbanding menolak dengan tegas semua alasan-alasan Pemohon Banding yang tertuang didalam memori bandingnya tersebut;
2. Bahwa apa yang didalilkan Pemandang (semula Penggugat) didalam memori banding bukanlah merupakan tanggapan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, melainkan materi yang secara umum sudah disampaikan Penggugat didalam gugatannya terhadap keberatan-keberatan nilai ganti kerugian yang nilainya tidak sesuai keinginan ;
3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dan benar dengan berpendapat bahwa judex factie telah benar dan tepat menerapkan hukum pembuktian dan telah memberikan penghargaan yang semestinya terhadap alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan pokok Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemandang, maka kami akan memberi tanggapan, antara lain :
 - a. Bahwa pada point 1, Pemandang mendalilkan “gugatan Penggugat pada tanggal 19 Juli 2012 berdasar pada Perbuatan Melawan Hukum”, dari maksud Pemandang secara data dan fakta sangat membingungkan maksud dalil tersebut karena proses persidangan hingga putusan dalam perkara perdata tersebut dilaksanakan pada tahun sekarang di tahun 2017, sehingga kami menganggap Penggugat mengada-ada dalam membuat memori banding tersebut;



- b. Bahwa pada point 2, Pembanding mendalilkan “Pasal 33 ayat 3 UUD 1945”, dapat dijelaskan bahwa didalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seyogianya pasti akan menimbulkan pro dan kontra, khususnya bagi yang kontra bilamana masyarakat yang mengalami pembebasan atas tanahnya menilai harga tanahnya tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, namun berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah khususnya Para Terbanding (sebelumnya Tergugat) sudah menjalankan prosedur serta persyaratan pelaksanaan pengadaan tanah/lahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga atas Peraturan-peraturan tersebut Para Tergugat / Terbanding dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor khususnya dalam penentuan harga bukanlah semena-mena atau sepihak tetapi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan lembaga Appraisal yakni lembaga penilai independen;
- c. Tanggapan pada point 3 dan point 5 tentang ketidakhadiran Turut Tergugat, sudah jelas dan terang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 49 – 50 paragraf 4 “menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Turut Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya dan gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak turut tergugat...”



d. Tanggapan pada point 4 dan point 8 yang mendalilkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, hal tersebut dapat diluruskan sebagaimana pertimbangan Hakim halaman 54, bahwa para Tergugat/Terbanding dalam melaksanakan “.....pengadaan tanah Bandara Syamsudin Noor sudah dilakukan sejak tahun 2011 berdasarkan bukti T-2 dan telah dilakukan konsinyasi pada tahun 2014 berdasarkan bukti T-16 maka yang menjadi dasar hukum dalam perkara ini terkait dengan tata cara atau prosedur pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan belum ada perubahan terhadap peraturan tersebut di tahun 2012”.

Kemudian Pembanding mendalilkan bahwa Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tidak memberikan ganti rugi yang layak dan adil, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim dalam putusannya dari halaman 54 sampai halaman 66 yang pada pokoknya “.....Menimbang, bahwa berdasar pada hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap ketentuan jumlah nilai ganti rugi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Tanah Perumahan : Rp.340.000,-/ m2;
2. Tanah Pemukiman : Rp.275.000,-/ m2;
3. Tanah Kosong/tanah perkebunan : Rp.255.000,-/ m2.

Adalah telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007,.....”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa Terbanding telah sesuai aturan hukum dalam melaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

e. Tanggapan pada point 6 yang menyatakan bukti T-6 dari tergugat hanyalah Berita Acara penetapan ganti rugi tanpa ada bukti penunjang dari Tim Appraisal, adalah wajar bila Pembanding kurang memahami bukti tersebut karena Pembanding sebelumnya tergugat telah memberikan kuasa kepada H. Abdullah M, Saleh, SH dan Andi Nurdin, SH, sehingga Pembanding



sendiri kurang mengerti terhadap bukti T-6 tersebut, karena seyogyanya bukti tersebut adalah merupakan laporan hasil penilaian dari Tim Appraisal;

- f. Tanggapan pada point 7 yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding hanya mengajukan saksi masyarakat setempat yang bersedia menerima nilai ganti rugi, hal ini tidak akan kami tanggapi lebih jauh namun sangat wajar bila Pemanding kurang memahami pembuktian dalam persidangan, dan sebaliknya Penggugat/Pemanding pada saat pemeriksaan saksi tidak menghadirkan saksi yang berkompeten melainkan 2 (dua) orang saksi yang baru dikenal dan pengetahuannya tentang pokok perkara hanya mendengar dari keterangan orang lain atau saksi de auditu, sedangkan mengenai saksi dari Tim Appraisal tersebut seharusnya Penggugat pada saat mengajukan gugatannya mencantumkan Appraisal sebagai Pihak Tergugat;
- g. Untuk point 9 tidak kami tanggapi karena dalil tersebut diluar pokok perkara dalam gugatan Penggugat/Pemanding;
- h. Tanggapan pada point 7 tentang Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah dengan SHM 5331, bahwa sebagaimana putusan No.55/Pdt.G/2016/PN.Bjb pada halaman 51 paragraf 3 ".....Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa sertifikat hak milik tanah Penggugat dimana kepemilikan tanah Penggugat tersebut tidak pula disangkal oleh tergugat sehingga menjadi fakta yang tidak diperselisihkan dalam perkara ini atau menjadi dalil tetap yaitu Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5331 luas 4.557 M2 terletak di jalan Tegal Arum Kota Banjarbaru dan atau termasuk dalam wilayah perluasan Bandara Syamsudin Noor yang dibebaskan oleh Tergugat dengan cara diberikan uang ganti rugi, dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan".....

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami sependapat bahwa Pemanding (sebelumnya Penggugat) adalah sebagai pemilik sah sebidang tanah sesuai dengan data yang telah dituangkan dalam putusan dan akibat konsekuensinya terhadap putusan tersebut;

5. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah tepat dan jelas secara hukum didalam pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pembanding – semula Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, atau untuk memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu, alasan-alasan keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Tergugat juga telah mengajukan kontra memori bandingnya, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan-alasan hukum sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Bjb tanggal 18 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Penggugat di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding – semula Pengugat dihukum untuk membayar

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomo75/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 199 RBg, Pasal 204 Rbg, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pengugat;
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Bjb tanggal 18 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-----Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 2 JANUARI 2018 oleh kami AMINAL UMAM, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, YUSUF, S.H., dan RENO LISTOWO, S.H.,M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 4 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SUPIATININGSIH, SE, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

AMINAL UMAM, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

YUSUF, S.H.

RENO LISTOWO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomo75/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIATININGSIH, SE.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)